

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat arsipatif, dimana pemerintah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu aplikasinya melalui Forum Musyawarah Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (musrenbang desa) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional/wilayah dan pusat.

Forum musyawarah ini merupakan media yang cukup efektif untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus juga menjadi media pemberdayaan dan partisipasi masyarakat selaku subjek dan obyek dalam proses pembangunan. Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah mengikut sertakan masyarakat secara aktif, dilaksanakan dari dan bersama masyarakat. Dengan cara ini pemerintah semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan

tidak hanya dalam pelaksanaannya saja namun harus dimulai pada tahap awal yaitu perencanaan sampai pada tahap evaluasi program pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006,34) mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai bottom-up planning. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Seiring dengan semangat reformasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal. UU Desa Nomor 3 Tahun 2014 Disahkan, Jabatan Kades jadi 8 Tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan pada April 2014. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang adalah perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Kebijakan tersebut mengatur sistem perencanaan

yang bersifat top down serta perencanaan yang bersifat bottom up untuk menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi. Dalam hal ini upaya penciptaan wadah partisipasi oleh pemerintah salah satunya adalah dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan rencana kegiatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Meskipun banyak pihak yang mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi atau pun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Adisasmita 2006:42). Pada sisi yang lain, penyelenggara musrenbang desa seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Bahkan musrenbang desa sering kali menjadi forum yang tidak bersahabat bagi warga masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan. Beberapa penyebab dan kendala yang dapat diidentifikasi antara lain: tidak cakupnya fasilitator untuk memandu forum-forum perencanaan partisipatif dan inklusif, metodologi yang tidak sesuai,

kurang kesediaan media bantu, dan kurangnya kapasitas lembaga penyelenggara (Adisasmita 2006:42).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan program perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya partisipasi elemen-elemen pendukung program tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah yang kompleks, dimana banyak terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang tersebut mendukung atau tidak mendukung suatu program. Kemudian juga dilihat dari kondisi riil sementara tentang aparat Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Menurut pengamatan menunjukkan bahwa kurangnya peranan Kepala Desa selaku aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama untuk menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Sepertihalnya, pemerintah desa akan mengadakan rapat atau musrenbang mengenai perencanaan Pelatihan Kelompok Kerja Pengrajin Kain Tenun yang akan diadakan di kantor desa. Namun informasi yang diberikan kepada ketua RT masing-masing masih sangat kurang jelas dan tidak pasti. Sehingga, masyarakat desa merasa informasi tersebut belum tentu pasti adanya dan membuat masyarakat enggan untuk mengikuti rapat tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Masih lemahnya peranan pemerintah desa untuk mengajak atau menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat

terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Maka disini terlihat bahwa, lemahnya peran dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan dilapangan. Menunjukkan bahwa kurangnya peranan pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut.

Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, partisipasi masyarakat mempunyai peran penting. Partisipasi masyarakat penting dalam Upaya Pembangunan desa karena Pembangunan desa merupakan Upaya memajukan dan mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Kemajuan dan kesejahteraan desa dapat dicapai melalui Pembangunan di desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa secara individu dan keluarga akan berdampak bagi kemajuan desa secara kelembagaan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partisipatif kemungkinan dapat membuka cakrawala pikiran masyarakat/pelaku pembanguan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiiki sehingga akan timbul kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi desa serta

mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Popo.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai, sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sudah baik, namun ada juga yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang. Ini terlihat saat pelaksanaan rapat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perwakilan tokoh masyarakat yang diundang tidak hadir semua saat Musrenbang dan hanya diwakili oleh tiap ketua RT, kurangnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah Desa dari komunikasi pemberian informasi dan usulan pembangunan yang tidak sejalan dengan program desa serta saat penentuan skala prioritas perencanaan pembangunan terjadi kecemburuan antar masyarakat atau ketua RT dimana mereka menginginkan daerahnya yang selalu masuk dalam prioritas program pembangunan tanpa melihat daerah lain yang lebih membutuhkan. Partisipasi masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, dimana partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen proses pembangunan desa, karena itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu. Partisipasi masyarakat yang merupakan tolak ukur dalam menilai apakah merupakan proyek pembangunan masyarakat atau bukan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) dilakukan setiap tahun. Musrenbangdes merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa untuk merumuskan

dan menentukan prioritas pembangunan desa. Musrenbangdes bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musrenbangdes merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Dalam penyelenggaraanya, Musrenbangdes memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Kepala Desa yang menyelenggarakan musyawarah
2. Musyawarah diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur perwakilan masyarakat
3. Kepala Desa wajib memastikan kehadiran undangan dari masyarakat berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa) di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah “bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbangdes) di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbangdes) di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

➤ **Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritik diharapkan akan menyumbangkan khasanah ilmiah dan kepustakaan baru dalam penelitian-penelitian ilmu social. Sebagai referensi dan informasi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

➤ **Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian secara praktis manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat mengeluarkan peraturan atau kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.